

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Pendistribusian Zis

##### a. Pengertian Distribusi

Distribusi berawal dari bahasa Inggris ialah *distribute* yang berarti penjatahan ataupun distribusi, dengan cara terminologi penyaluran merupakan distribusi (penjatahan) pada orang banyak ataupun sebagian tempat. Penafsiran lain mendeskripsikan penyaluran selaku distribusi benda kebutuhan tiap hari oleh penguasa pada karyawan negara, masyarakat, serta serupanya.<sup>1</sup> Penyaluran maksudnya cara yang membuktikan distribusi benda dari produsen hingga ke tangan warga pelanggan. Produsen maksudnya orang yang melaksanakan aktivitas penciptaan. Pelanggan maksudnya orang yang memakai ataupun mengenakan benda ataupun pelayanan serta orang yang melaksanakan aktivitas penyaluran diucap agen. Penyaluran ialah aktivitas ekonomi yang menjembatani aktivitas penciptaan serta mengkonsumsi. Berkah penyaluran benda serta pelayanan bisa hingga ke tangan pelanggan. Dengan begitu khasiat dari benda serta pelayanan hendak lebih bertambah sehabis bisa disantap.<sup>2</sup>

Pembagian bisa dimaksud selaku aktivitas penjualan yang berupaya memperlancar serta memudahkan penyampaian benda serta pelayanan produsen pada pelanggan, alhasil penggunaannya cocok dengan yang dibutuhkan.<sup>3</sup> Kebijakanana penyaluran yang diajarkan Islam amat berhubungan dengan harta biar tidak menumpuk pada golongan spesial dimasyarakat. Serta menekan terciptanya

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,269.

<sup>2</sup> M. Fuad, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006),129.

<sup>3</sup> Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), 185.

kesamarataan distribusi.<sup>4</sup> Biarlah konsep distribusi menadi dasar penting untuk membimbing, yaitu agar kekayaan tidak menumpuk dalam kelompok.<sup>5</sup>

Dari definisi diatas oleh karena itu pendistribusian zis merupakan penyaluran dana zakat infaq sedekah dari pemberi dana (muzaki) dan diberikan kepada penerima dana (mustahik), sehingga penyaluran tersebut pas target serta cocok yang diperlukan mustahik. Dengan begitu pembagian yang pas hingga kekayaan yang terdapat bisa banyak dengan menyeluruh serta tidak cuma tersebar di antara kalangan khusus saja.

Soal penyaluran bantuan, baik zakat dan semacamnya, direncanakan dapat memberikan bantuan ekonomi kepada mereka yang menginginkan. Disini, kamu dapat menggapai pola piker hidup aman sebab distribusi tertuju pada yang menginginkan. Pmbagian amal dalam islam dengan cara nyata ditujukan seperti pada QS. At-Taubah ayat 60

أَمَّْا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha*

---

<sup>4</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 88.

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noorh,87.

*Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. AT-Taubah 9:60).<sup>6</sup>*

Adapun dasar umum dalam hadis Nabi sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : انّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمان.. فذكر الحديث, وفيه: انّ الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم, تؤخذ من اغنياهم, فتردّفي فقرائهم, متفق عليه, واللفظ للباري

Artinya : “dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Nabi saw. Mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi hadisnya, dan didalamnya disebutkan “sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka”. (HR. Bukhori-Muslim, dan lafal milik Bukhari)

Makna kalimat diatas dengan jelas menjelaskan bahwa ada delapan kriteria penerima zakat, diantaranya adalah amil mualaf budak gharim fisabilillah ibnusabil yang miskin. Bentuk pembagian untuk delapan asnaf adalah sebagai berikut:

- 1) fakir, orang yang amat kesusahan hidupnya, tidak memiliki harta serta daya buat penuh penghidupannya. Dalam penafsiran lain orang miskin ialah banyak orang yang amat miskin serta hidup mengidap yang tidak mempunyai apa-apa buat hidup ataupun orang yang segar, namun tidak mempunyai profesi alhasil tidak mempunyai pemasukan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *SYGMA: Al-Qur'an dan Teremahan*, (Bandung: Kiara condong 2009), 196.

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 295.

- 2) miskin, ialah seluruh orang yang lemas serta tidak berakal (cacat) oleh sebab dalam kondisi sakit, umur lanjut ataupun sesuatu peperangan bagus yang sanggup melaksanakan sesuatu profesi ataupun tidak, namun tidak mendapatkan pemasukan yang lumayan buat menjamin dirinya sendiri serta keluarganya. Bagi pemimpin Abu Hanifah, kondisi orang miskin lebih kurang baik dibandingkan dengan kondisi orang miskin, sebab banyak orang miskin tidak berakal cuma sebab tidak memiliki duit.<sup>8</sup>
- 3) amil, orang yang diberi kewajiban buat mengakulasi serta memberikan amal. Sebaliknya Bagi Yusuf al-Qardhawi merupakan seluruh orang yang bertugas dalam mengurus perkakas administrasi hal amal, bagus hal pengumpulan, perawatan, ketatausahaan, kalkulasi, pemanfaatan serta berikutnya.<sup>9</sup>
- 4) muallaf, orang ateis yang terdapat impian masuk Islam serta orang yang terkini masuk Islam yang imannya sedang lemas.<sup>10</sup>
- 5) Riqab, merupakan budak lazim yang dengan bagian amal mereka bisa dimerdekakan. Al-Qardhawi lebih meluaskan penafsiran riqab'. Bagi al-Qardhawi tidak cuma hingga budak lazim namun hingga pada membebaskan narapidana Mukmin dibawah kewenangan kompetitor ateis, membebaskan bangsa yang terjajah oleh penjajah, sebab seluruh itu memiliki watak perbudakan.<sup>11</sup>
- 6) gharim, maksudnya orang yang berhutang serta tidak sanggup melunasi. Al-Qardhawi berkata kalau dari subek hukum al-gharimin terdapat 2 orang serta satu tubuh hukum.<sup>12</sup>
- 7) fisabilillah, orang yang lagi dalam penjelajahan yang bukan maksiat hadapi kesulitan dalam

---

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, 298.

<sup>9</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.

<sup>10</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, 301.

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 56-57

<sup>12</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 58.

perjalanannya. Kebalikannya, untuk golongan As-Syafi'iyah ibnu sabil ada 2 bermacam dini orang yang mau berjalan, kedua orang yang ditengan penjelajahan, dalam pengertian ini mereka yang berjalan dalam pandangan ketaatan, sejenis perang berdaulat diberi bagian kebaikan untuk nafkah, pakaian, dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya. Sebaliknya Pemimpin Raja serta Pemimpin Ahmad ibnu sabil yang berkuasa menyambut amal merupakan spesial untuk orang dagang yang ditengah ekspedisi, bukan orang yang berpergian.<sup>13</sup>

- 8) ibnusabil. Orang asing yang menmpuh peralanan ke negara lain serta telah tidak memiliki harta lagi.

Jika mustahik memiliki banyak bisnis atau industri yang berbeda, distribusinya dilakukan melalui:

- 1) Dengan meminamkan uang untuk mengembangkan bisnis mereka. Jika pekerannya bertani dan di sektor industri, yang dilakukan adalah pelatihan dan pemberian keterampilan.
- 2) Bagi seorang amil, harus dialokasikan untuk bidang administrasi dan membayar pengasuh untuk kemajuan umat, selain itu untuk kebutuhan kegiatan belaaar untuk meningkatkan, membekali amil dengan kemampuan ketrampilan sehingga mereka bisa professional dalam misi kerjanya.
- 3) Adapun bagi muallaf, mereka berhak untuk diterima ika menghadapi berbagai kesulitan karena tidak mampunya ekonomi mereka dampak alih agama dalam membagikan sarana yang mencukupi untuk setiap mualaf.
- 4) Untuk kelompok riqab, berbagai kegiatannya meliputi:
  - (a) Umat islam merdeka dirantai dalam penara kemunafikan agar bisa tumbuh dan dewasa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 60

<sup>14</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta: pustka pelajar) 204.

- (b) Dukung dan singkirkan pekerja atau asisten dari bos yang kejam, atau bermain kekerasan dan tidak bermoral.
  - (c) Untuk mendukung dan membebaskan mereka yang berperann dalam persewaan tubuh atau perempuan yang buruk atau sksual sehingga mereka dapat membebaskan diri darinya.
- 5) Untuk para gharimin (seorang yang memiliki pinjaman piutang) lewat aktivitas: menolong serta melenyapkan seluruh hutang yang mereka miliki. Untuk pedegang dibebaskan dari hutang yang dikontrak dengan rentenir. Membantu serta menghasilkan dari seluruh pinjaman yang dipunyanya.
  - 6) Ada pula untuk para fisabilillah, dapat dipakai buat: Membantu pembayaran masing-masing fisabillillah dalam perihal kualitas pangkal dayanya. Bisa pula berikan bantuan kepada para guru dimanapun keberadaanya buat menaikkan pemasukan.
  - 7) Pada golongan ibnu sabil mencakup: Membagikan dorongan pada para mahasiswa ataupun siswa yang tidak sanggup dalam pembiayaannya. Membagikan dorongan pada seorang yang terserang bencana. Untuk para orang musafir.<sup>15</sup>

Bersumber pada pasal 25 UU Nomor. 23 Tahun 2011 mengatakan kalau zakat harus didistribusikan pada mustahik cocok dengan syariat islam. sebaliknya metode pembagian dituturkan dalam pasal 26 UU Nomor. 23 Tahun 2011, ialah pembagian zakat dicoba bersumber pada rasio prioritas, dengan mencermati dasar pemerataan, kesamarataan, serta kewilayahan rasio prioritas merupakan dari 8 asnaf yang diditetapkan, terdapat kalangan yang menemukan prioritas menyambut amal, ialah miskin serta miskin. Sebab tujuan zakat merupakan buat mengentaskan kekurangan. Ada pula dasar itu antara lain sebagai selanjutnya:

---

<sup>15</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta: pustka pelajar) 222.

- 1) Dasar Pemerataan, merupakan zakat itu dipecah datar pada semua asnaf, melainkan bila zakatnya sedikit, hingga miskin serta miskin selaku prioritas akseptor zakat.
- 2) Dasar Kewilayahan, merupakan zakat diprioritaskan didistribusikan pada mustahik diwilayah badan zakat itu terletak, pabila seluruh mustahik sudah memperoleh bagiannya.
- 3) Dasar Kesamarataan, merupakan dasar dimana dalam penjatahan dicoba serupa datar, alhasil tidak hendak terjalin pemrotesan pihak yang diberi dorongan.<sup>16</sup>

Terdapat sebagian prinsip yang melandasi cara penyaluran dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni:

- 1) Larangan riba dan gharar

Riba didefinisikan selaku melebihi profit dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam bisnis jual beli, ataupun alterasi benda sejenisnya dengan tanpa membagikan balasan atas keunggulan itu.

Gharar dimaksud selaku ketidakpastian dalam bisnis. Islam mencegah seorang berbisnis atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua sobek pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.

- 2) Keadilan dalam distribusi

Dimaksud selaku sesuatu penyaluran pemasukan serta kekayaan, dengan cara seimbang cocok dengan norma–norma yang diperoleh dengan cara umum. Kesamarataan penyaluran dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni biar kekayaan tidak menumpuk satu bagian kecil warga, namun senantiasa tersebar dalam warga. Kesamarataan penyaluran menjamin

---

<sup>16</sup> Ulfa nilasari, *Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) untuk Kaum Dhuafa di kspps bmt arthamadina batang*, (Skripsi, Semarang:UIN Walisongo,2018),48-49.

terciptanya penjatahan yang seimbang dalam kelimpahan, alhasil membagikan partisipasi pada mutu hidup yang lebih bagus. Amal, infak, serta amal ialah salah satu perihal yang bisa menghasilkan penyaluran yang seimbang.

3) Konsep kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan kepada harta tidak menutup andil untuk tidak melengahkan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta itu. Kala orang mengenali jika dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, dengan metode langsung mempersempit ngarai pemisah antara sang banyak serta sang miskin. Perihal ini pula ialah salah satu kearifan berzakat, berinfaq, atau beramal.

4) Larangan menumpuk harta

Menumpuk harta kelewatan hendak berefek pada hancurnya sistem sosial dengan timbulnya kelas-kelas yang memprioritaskan kebutuhan individu. Di sisi itu penimbunan harta bisa melemahkan energi beli warga serta membatasi metode pasar bertugas dengan cara seimbang, sebab harta tidak terhambur di warga. Perihal itu bisa dilindungi lewat instrumen ZIS. Mengharuskan untuk yang memperoleh harta berlebih buat menghasilkan amal selaku ganti rugi untuk penyucian serta pembersih harta atas hak orang lain.<sup>17</sup>

b. Kaidah Pendistribusian

Perihal awal dalam tahap pembagian amal merupakan dengan melaksanakan penyaluran lokal ataupun lebih mengutamakan mustahik dalam zona terdekat dengan badan amal dibanding pembagian buat area yang lain, perihal itu diketahui dengan gelar '*centralistic*'. Keunggulan sistem *centralistic* dalam pembagian amal merupakan mempermudah

---

<sup>17</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 76-86.

pendistribusiannya ke tiap provinsi. Nyaris di tiap negeri Islam mengawali pembagian amal dari pusat kemudian menyebar sampai melingkupi banyak wilayah.<sup>18</sup> Apabila zakat didistribusikan di luar area amal itu digabungkan sebaliknya dalam area itu sedang banyak mustahik yang membutuhkannya, sampai Mengenai itu bertentangan dengan kebajikan yang ingin direalisasikan dari terdapatnya peranan zakat. Dalam buku al-Mugni, dipaparkan kalau arti dari terdapatnya zakat merupakan menutupi keinginan miskin. Oleh sebab itu, diprioritaskan pembagian zakat pada miskin miskin di area zakat digabungkan.<sup>19</sup>

Dari mari, hingga disetujui bahwasannya pembagian amal dicoba di mana amal itu digabungkan. Bila nyatanya amal cuma dipergunakan beberapa saja ataupun tidak serupa sekali sebab tidak terdapat lagi serta tidak ditemui mustahik yang berkuasa menyambut di wilayah itu, hingga diperbolehkan amal didistribusikan ke luar wilayah, bagus dengan memberikan penindakannya pada atasan negeri ataupun pada badan amal pusat. Allah SWT sudah memastikan mustahik amal dalam QS. At-Taubah ayat 60. Bagian itu menisbatkan kalau kepemilikan amal merupakan buat seluruh golongan serta seluruh golongan mempunyai hak yang serupa. atas bawah ini, pengelola amal tidak diperkenankan megedarkan amal pada pihak lain di luar mustahik. Di mari ada kaidah biasa kalau pembagian yang bagus merupakan terdapatnya kesamarataan yang serupa di antara seluruh kalangan mustahik. Arti seimbang disini, begitu juga yang dibilang Pemimpin Syafi'i merupakan dengan melindungi kebutuhan tiap-tiap mustahik serta pula faedah pemeluk Islam seadanya.<sup>20</sup> Dalam perihal ini, ada kaidah pembagian amal dari

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari narulita, Dauru az-zakkah fi ilaj al-musykilat al-iqtisadiyah), (Jakarta, Zikrul media intelektual, 2005), 139.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* 143.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 148.

sebagian opini, penerangan serta pentarjihan dari para malim fiqih:

- 1) Zakat hendaknya dibagikan pada seluruh mustahik bila harta amal itu banyak serta seluruh kalangan mustahik terdapat. Tidak bisa menghalang-halangi satu kalangan juga buat memperoleh amal, bila itu ialah haknya dan betul-betul diperlukan. Perihal ini cuma legal untuk pemimpin yang mengakulasi amal serta membagikannya pada mustahik.
- 2) Tidak diharuskan mempersamakan pemberian bagian amal pada seluruh kalangan mustahik, seluruh terkait pada jumlah serta kebutuhannya. Sebab sering-kali pada sesuatu wilayah ada seribu orang miskin, sedangkan jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya 10 orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang amat banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- 3) Diperbolehkan membagikan seluruh amal pada beberapa kalangan khusus, untuk menciptakan faedah yang cocok dengan syari'ah. Sedemikian itu pula kala membagikan amal pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian kebaikan antara satu orang dengan yang lain cocok dengan keinginan sebab sebetulnya keinginan itu berlainan antara satu dengan yang lain. Perihal yang sangat berarti merupakan bila ada keunggulan anggaran amal, hingga wajib bersumber pada karena yang betul serta untuk faedah bukan diakibatkan hawa hasrat ataupun kemauan khusus serta tidak bisa mudarat kalangan mustahiq ataupun individu lain.
- 4) Seharusnya kalangan miskin miskin merupakan target awal dalam megedarkan amal, sebab berikan berkecukupan pada mereka ialah tujuan penting dari zakat.
- 5) Bila anggaran zakat itu sedikit semacam harta perorangan yang tidak sedemikian itu besar, hingga bisa diserahkan pada satu kalangan mustahiq apalagi satu orang saja. Sebab memberikan anggaran amal yang sedikit buat

kalangan yang banyak ataupun orang banyak dari satu kalangan mustahik, serupa dengan melenyapkan khasiat yang diharapkan dari amal itu sendiri.

- 6) Seharusnya mengutip opini ajaran Syafi'i dalam memastikan batasan yang sangat besar dalam membagikan amal pada aparat yang mengakulasi serta mendistribusikann zakat (amil), ialah 1 atau 8 dari anggaran zakat yang terkumpul serta tidak bisa lebih dari itu.<sup>21</sup>

### c. Sejarah Pendistribusian Zakat

Adapun pendistribusian sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sampai sahabat-sahabat beliau, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Zaman Rasulullah

Allah Swt menginstruksikan peranan zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua memindahkan Rasulullah. Rasul Muhammad SAW umumnya mengakulasi amal perorangan serta membuat badan pengumpul amal dari pemeluk mukmin yang banyak serta dibagikan pada banyak orang miskin diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i kalau seseorang pria tiba mengarah Rasulullah SAW serta bertanya mengenai zakat. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak menyambut estimasi dari Rasul ataupun dari orang ketiga menyangkut pembagian zakat, melainkan Allah memastikan akseptor zakat ke dalam 8 kalangan. Bila anda salah seseorang di antara para akseptor zakat, hingga hendak saya bagikan.<sup>22</sup>

#### 2) Zaman Abu Bakar r.a

Sesudah Rasulullah SAW tewas, zakat jadi kasus berarti. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam hal dasar-dasar dan hukum-

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi komperratif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'andan hadis*, (Terj. Salman harun, Fiqhuz zakat), (akarta: PT Pustaka litera antar nusa, 1991), 670-672.

<sup>22</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 130-131.

hukum Islam. Aplikasi ganjaran mati buat banyak orang yang melawan melunaskan kebaikan di negara Islam yakni hasil pemikirannya. Sebetulnya apa yang dicoba Abu Bakar pada para penunggak amal telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam Hal harta kekayaan, yakni dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak- hak masyarakat atas perhitungan amal. Abu Bakar al-Shiddiq r. a menduga petunjuk Rasulullah SAW bersamaan dengan penjatahan amal di antara banyak orang mukmin yang berdaulat menerimanya. Dia biasanya membagikan semua perhitungan kebaikan dengan metode global tanpa memperhatikan status masyarakat. Dari Bayhaqi diriwayatkan jika Aslam r. a mengatakan, “Kala Abu Bakar ditunjuk berlaku seperti khalifah, dia menyudahi pertemuan hak di dalam penjatahan amal di antara anggota-anggota masyarakat. Kala ada usulan untuk membagikan alternatif pada Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menanggapi, Saya memandang seseorang dalam kaitannya dengan perihal alam. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada membagikan alternatif pada mereka. Alternatif masyarakat yang terbaik terpaut pada penilaian Allah.”<sup>23</sup>

### 3) Zaman Umar bin al Khathab

Umar bin al-Khathab menjajaki tahap Rasulullah SAW serta Abu Bakar al-Shiddiq hal pengurusan zakat serta kebijakankebijakan administrasi. Al-Hasan r.a berkata “kalau sesuatu hari Umar bin al-Khatab menulis pesan pada Abu Musa al- Asyari r.a., Ada sesuatu hari dalam satu tahun yang mewajibkan tidak satu dirham juga terabaikan ataupun tidak terbagikan dari Baitul Plaza, melainkan dibagikan segenap alhasil Allah mengenali tiap orang miskin memperoleh haknya”. Al-hasan pula mengatakan kalau Umar bin al-Khathab menulis pesan pada Hudzayfah r.a, ”Serahkanlah pada banyak orang miskin duit serta

---

<sup>23</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, 135.

santapan”. Hudzayfah r.a menanggapi, “Sedang banyak lebihnya sehabis duit serta santapan itu dibagikan”. Umar setelah itu menulis balik, “Itu buat banyak orang yang sudah Allah kasih keuntungan Umar ataupun keturuna Umar yang tidak mempunyai hak pada Mengenai itu. Sebab itu, sebarkan lebihnya seragam latar di antara banyak orang yang membutuhkan”. Said r. a mengatakan jika Umar bin al-Khathab r. a berkata pada Abullah bin Arqam r. a “Bagikanlah harta kekayaan orang mukmin sekali dalam sebulan.’Dia berkata lagi, Bagikanlah harta kekayaan orang mukmin masing- masing hari Jum’at.’ Akhirnya Umar berkata Bagikanlah harta kekayaan orang mukmin masing-masing hari”<sup>24</sup>

#### 4) Zaman Utsman bin Affan

Diriwayatkan dari Abu Ubayd jika Ibn Sirin berkata, “Kebaikan diserahkan pada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada masa Utsman banyak orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung pada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya pada para barid Ustman. Abdullah bin Umar r. a tertera banyak orang yang menyerahkannya pada para barid”.

Pengaturan akumulasi dan penjatahan amal sah sesekali saja dan perhitungan amal ditaruh di Baitul Plaza. Ustman r. a memperbolehkan pembayaran amal dengan sebagian benda yang tidak nyata, sejenis uang kas, emas, dan perak. Sebagian benda itu dibagikan oleh para pembayar amal (muzaki) pada yang membutuhkan. Sebaliknya untuk sebagian benda yang nyata, sejenis hasil pertanian, buah- buahan dan piaraan dibayarkan melalui Baitul Mall. Perihal sistem penjatahan amal, Ustman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul mall serta menginstruksikan supaya

---

<sup>24</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* 142.

membagikannya pada kalangan mukmin. Jadi, beliau tidak cuma menjajaki tahap 2 khalifah pendahulunya, namun pula sanggup tingkatkan pendanaan serta meluhurkan perintah Umar r.a.<sup>25</sup>

5) Zaman Ali bin Abi Thalib

Ali r. a memiliki ujung penglihatan lain dalam memutuskan pertemuan jumlah dalam penjatahan harta kekayaan. Ia menyangkal buat melainkan warga di dalam penjatahan amal dari Baitul Mal.<sup>26</sup>

d. Pendekatan Pendistribusian Zakat

Supaya bisa melaksanakan pembagian yang efisien, hingga pandangan sosial ekonomi butuh memperoleh pengepresan. Anggaran amal tidak diprioritaskan buat keinginan konsumtif, tetapi anggaran amal wajib bertabiat produktif. ada 2 pendekatan dalam sistem pembagian anggaran zakat:

- 1) Pendekatan parsial, dalam perihal ini pembagian anggaran zakat langsung diserahkan pada miskin miskin bertabiat insidental ataupun teratur. Pendekatan ini memandang situasi mustahiq yang menekan memperoleh bantuan, bisa jadi sebab keadaannya berbahaya, tetapi perihal ini lebih bertabiat konsumtif.
- 2) Pendekatan struktural, pendekatan yang berderai beratkan pada peruntukan anggaran amal yang bertabiat memproduktifkan kalangan dhuafa dengan metode membagikan anggaran lalu menembus yang bermaksud buat menanggulangi kekurangan, apalagi diharapkan esoknya mereka dapat menjadi muzakki. Mewujudkan pendekatan sistemis apabila mewajibkan mencari serta menciptakan data-data serta mengidentifikasi sebab-sebab terdapatnya kelemahan. Andaikata itu diakibatkan tidak terdapatnya modal upaya sementara itu mempunyai keahlian buat

---

<sup>25</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, 146-147.

<sup>26</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* 150.

berwiraswata, hingga diserahkan modal upaya ataupun perlengkapan upaya seperlunya.<sup>27</sup>

e. Bentuk Pendistribusian Zakat

Pembagian ataupun distribusi anggaran zakat infaq sedekah terdapat 2 berbagai: pembagian zakat dengan konsumtif itu ditujukan untuk mereka yang tidak bisa mandiri semacam anak yatim, orang berumur, orang sakit ataupun cacat, pemakaian amal konsumtif cuma buat keadaan yang bertabiat gawat. Maksudnya kala terdapat mustahiq yang tidak bisa jadi buat dibimbing utuk memiliki upaya mandiri ataupun memanglah buat kebutuhan menekan hingga pemakaian konsumtif bisa dicoba. Hendak namun anggaran amal, infaq serta amal hendak lebih kilat dipakai buat mengentaskan kekurangan bila diatur jadi pangkal anggaran yang penggunaannya semenjak dari dini dipergunakan buat modal usaha.<sup>28</sup> *Pembagian amal dengan produktif* untuk mereka yang kokoh bertugas serta dapat mandiri dalam melaksanakan upaya bisa diberi modal perorangan ataupun pada industri yang diatur dengan cara beramai-ramai (Produktif).<sup>29</sup>

Anggaran amal pada awal mulanya lebih didominasi oleh pola pembagian dengan cara konsumtif buat tujuan memudahkan bobot mustahiq serta ialah program waktu pendek dalam bagan menanggulangi kasus pemeluk. tanpa impian tampaknya muzakki terkini. Tetapi dikala ini pembagian amal mulai dikembangkan dengan pola pembagian dengan cara produktif. Selanjutnya uraiannya:

1) Konsumtif

Wujud penyaluran amal bisa dicoba lewat 4 wujud, ialah diataranya selaku selanjutnya:

---

<sup>27</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 103-104.

<sup>28</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004),149.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2003),41.

a) Bantuan biaya hidup

Pembagian zakat buat jatah dorongan bayaran hidup bisa ditunjukkan pada asnaf fakir-miskin yang bersumber pada observasi amal amal kepada kehidupan tiap harinya memanglah menginginkan dorongan bayaran hidup. Dalam perihal ini badan ataupun tubuh amal amal bisa melaksanakan kordinasi dengan tokoh-tokoh warga semacam takmir langgar, ketua-ketua golongan pengajian, para pimpinan RT buat menginventaris calon akseptor dorongan bayaran hidup dari badan ataupun tubuh amal zakat.

b) Bantuan biaya pendidikan

Penyaluran anggaran zakat buat dorongan bayaran pembelajaran bisa dicoba misalnya dengan membagikan beasiswa pada para anak didik dari keluarga yang tidak sanggup buat memudahkan bobot para orang tuanya. Buat penuhi tartip administrasi badan ataupun tubuh amal zakat bisa memutuskan persyaratan-persyaratan yang wajib dipadati oleh para calon beasiswa.

c) Bantuan biaya kesehatan

Program dorongan bayaran kesehatan bisa berpa bantuan buat kesehatan, jasa kedokteran, bayaran kelahiran untuk keluarga yang tidak sanggup. Buat tingkatkan jasa dibidang kesehatan, apabila membolehkan badan ataupun tubuh amal bisa memprogramkan logistik mobil ambulan yang didanai dari anggaran zakat.

d) Bantuan da'i

Da'i ialah salah satu bagian dari usaha penguatan agama. Hingga telah sebenarnya jika badan amal amal turut mempertimbangkan keselamatan para da'i

dengan membagikan anggaran amal buat disalurkan pada mereka.<sup>30</sup>

2) Produktif

Pembagian anggaran amal yang bertabiat produktif bisa dicoba dalam sebagian bentuk semacam:

- a) Bentuk dengan sistem *in kind*, ialah anggaran amal diserahkan dalam wujud alat- alat penciptaan yang diperlukan oleh mustahiq, bagus mereka yang terkini mulai usahanya ataupun yang sudah berupaya buat pengembangan upaya yang sudah terdapat. Buat lebih jelasnya cermati keterangan dibawah ini:
  - (1) Muzaki melunasi zakat ke BAZ atau LAZ
  - (2) BAZ/LAZ menuangkan pada mustahik (sehabis riset kelayakan)
  - (3) Dana zakat diserahkan dalam wujud alat-alat produksi
  - (4) Mustahik memakai alat-alat penciptaan buat meningkatkan usahanya
  - (5) BAZ/LAZ melaksanakan pengawasan serta pembinaan kepada cetak biru upaya mustahik
- b) Bentuk dengan sistem *qardlu hasan*, ialah peminjaman modal upaya dengan mengembalikan utama tanpa terdapat bonus pelayanan. Utama pinjaman ataupun modal memanglah dikembalikan oleh mustahik pada badan amal amal, tetapi tidak berarti kalau modal itu tidak lagi jadi hak mustahik itu. Maksudnya modal sedang bisa dikembalikan lagi pada mustahik yang berhubungan buat dibesarkan lagi, ataupun dapat pula digulirkan ke mustahik lain. Dengan metode ini diharapkan badan amal amal bisa jadi patner untuk para mustahik buat pengembangan usahanya alhasil dengan cara ayal tetapi tentu bisa mengganti statusnya dari

---

<sup>30</sup> Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal penelitian sosial keagamaan, vol.7 No 2, Desember, 2013,500-504.

mustahik berganti jadi muzaki. Buat lebih jelasnya cermati penjelasan di dasar ini:

- (1) Muzaki melunasi zakat ke BAZ atau LAZ
- (2) BAZ atau LAZ menuangkan pada mustahik 1 buat modal usaha
- (3) Usaha rugi, mustahik tidak butuh mengembalikan modal
- (4) Usaha untung, mustahik mengembalikan modal pada BAZ atau LAZ
- (5) BAZ atau LAZ menyambut modal balik dari mustahik yang untung
- (6) BAZ atau LAZ menuangkan modal balik pada mustahik buat menaikkan modal
- (7) BAZ atau LAZ menuangkan modal balik pada mustahik 2 buat digunakan selaku modal upaya serta sedemikian itu berikutnya.<sup>31</sup>

c) *Mudlarabah* ialah *penanaman* modal upaya dengan akibat untuk hasil. Sistem ini nyaris serupa dengan sistem qardlu hasan. Kelainannya terdapat pada penjataan untuk hasil dari upaya antara mustahik serta amil. Buat lebih jelasnya cermati penjelasan di dasar ini:

- 1) Muzaki melunasi amal ke BAZ atau LAZ
- 2) BAZ atau LAZ menuangkan pada mustahik buat modal usaha
- 3) Usaha untung, silih untuk profit, mustahik mengutip beberapa prosentase profit serta selebihnya dikembalikan ke BAZ atau LAZ selanjutnya modalnya
- 4) BAZ atau LAZ menyambut modal balik sekalian prosentase profit usaha
- 5) BAZ atau LAZ memilah menuangkan modal balik pada mustahik buat menambh modal
- 6) BAZ atau LAZ memilah menuangkan modal balik pada mustahik 2 buat digunakan selaku modal upaya serta sedemikian itu seterusnya
- 7) Bila upaya cedera, mustahik tidak butuh mengembalikan modal.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 501.

<sup>32</sup> Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 504.

Wujud ataupun pola pembagian anggaran amal, Mohammad Daud Ali menawarkan 4 tipe metode:

- 1) Konsumtif konvensional ialah pembagian amal yang diserahkan pada mustahiq yang berkuasa menyambut supaya digunakan dengan cara langsung buat keinginan tiap hari, Misalnya amal bakat yang langsung digunakan buat penuhi keinginan hari raya ataupun amal harta yang diserahkan pada korban musibah alam.
  - 2) Konsumtif inovatif ialah amal yang diserahkan dalam wujud lain dari benda yang awal. Misalnya alat-alat sekolah, serta beasiswa.
  - 3) Produktif konvensional ialah pemberian amal dengan berikan beberapa barang penciptaan. Misalnya kambing, lembu, mesin jahit, serta perlengkapan pertukangan yang lainnya.
  - 4) Produktif inovatif ialah pemberian amal berbentuk modal buat pembangunan cetak biru sosial ataupun buat pelengkap modal upaya paara mustahiq. Semacam pembangunan sekolah, alat kesehatan ataupun tempat ibadah, ataupun modal upaya buat pengembangan upaya para orang dagang kecil.<sup>33</sup>
- f. Tujuan dan Sasaran Pendistribusian

Utama yang sangat penting dalam memastikan penyaluran amal merupakan kesamarataan serta kasih cinta, hingga tujuan penyaluran amal dibagi dalam 2 berbagai ialah:

- 1) Supaya kekayaan tidak terkonsentrasi pada beberapa kecil warga, hendak namun lalu menembus tersebar dalam warga. Pembagian anggaran amal berperan selaku usaha buat kurangi perbandingan antara banyak serta miskin sebab bagian harta kekayaan orang banyak menolong serta meningkatkan kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, amal berperan selaku alat agunan sosial serta aliansi warga dalam

---

<sup>33</sup> Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, 62-63

penuhi kebutuhan-kebutuhan orang serta membasmi kekurangan pemeluk orang.<sup>34</sup>

- 2) Memberi aspek penciptaan berasal dari kekayaan nasional wajib dipecah dengan cara seimbang pada warga. Amal disamping berperan selaku alat pendekatan diri pada Allah, mensterilkan diri serta harta dari kotoran pula jadi impian untuk kalangan miskin. Amal ialah alat inventor aman hidup antara kalangan banyak dengan kalangan miskin. Silih menolong antara keduanya alhasil menghilangkan pernyataan di warga semacam kikir serta bathil. Amal ialah pangkal serta pembangunan pemeluk Islam, selaku pangkal anggaran pemeluk yang amat potensial.

## 2. Pendayagunaan Zis

### a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti keahlian menciptakan khasiat untuk kehidupan. Pemanfaatan merupakan perusahaan supaya sanggup mendatangkan hasil ataupun perusahaan (daya serta serupanya) supaya sanggup melaksanakan kewajiban dengan bagus. Sebaliknya pendayagunaan menurut para pakar merupakan: Menurut Asnaini (2008:134) Pendayagunaan zakat merupakan megedarkan anggaran amal pada para mustahiq dengan metode produktif.<sup>35</sup> Pendayagunaan zakat diatur pada pasal 16 ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia No 38 Tahun 1998 di atur selaku selanjutnya:

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan pemastian agama.
- 2) Eksploitasi hasil pengumpulan zakat berasal pada perbandingan prioritas kemauan mustahik dan dapat dipakai untuk usaha yang produktif.

---

<sup>34</sup> Syaui Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Media Utama, 9.

<sup>35</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008, 189.

- 3) Persyaratan dan tata cara eksploitasi hasil pengumpulan kebaikan sedemikian itu pula dimaksud dalam bagian (2) diatur dengan ketetapan menteri.

Untuk hasil pendapatan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, serta kafarat begitu juga diartikan dalam Pasal 13 didayagunakan paling utama buat upaya yang produktif. Dalam pendayagunaan untuk mengefektifkan dana zakat atau untuk berinvestasi dalam dana zakat, hal-hal tertentu yang menjadi prioritas, yaitu: *pertama*, memilih perusahaan halal untuk berinvestasi dengan manajemen yang baik *kedua*, amil membawahi mustahik dengan penuh tanggung jawab serta tepercaya. Amil wajib ahli di aspek fiqih amal serta sanggup di aspek ekonomi bidang usaha. Jika amil kurang mengerti, betapa bagusnya terdapat konsultan buat memaksimalkan upaya supaya tidak terjalin kekeliruan. Ketiga, anggaran amal didapat dari keseluruhan anggaran bersih dari penurunan jumlah yang dibutuhkan buat anggaran mengkonsumsi amal. Prioritas diserahkan pada keinginan bawah mustahik, yang bisa dipadati terlebih dulu serta setelah itu dipakai buat tujuan produktif. Keempat, adanya memo finansial tembus pandang teratur, paling utama para penyumbang wajib mengenali catatan-catatan ini. Pengurusan transparansi dicoba dengan tujuan buat tingkatkan keyakinan masyarakat dan muzaki terhadap lembaga yang mengelola zakat. *Kelima*, bentuk investasi yang dilakukan telah disetujui oleh manajemen dan dewan syariah, para kyai, tidak diatur secara sewenang-wenang oleh organisasi amil zakat tetapi harus disetujui terlebih dahulu.<sup>36</sup>

Adapun pedoman dalam mengajurkan pengelolaan zakat produktif yaitu dalam firman Allah SWT dalam QS. At-taubah 9:103

---

<sup>36</sup> Ahmad furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang:Walisongo Press,2015),88.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِذَا  
صَلَّوْتَكَ سَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS.At-taubah 9:103)

Selain dalam Al-qur’an, pengelolaan zakat secara produktif juga dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW:

Artinya : “Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab : ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak menerimannya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka anganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”. (HR. Muslim)

Supaya pemanfaatan amal, infak serta amal bisa betul- betul hingga pada banyak orang yang berkuasa menerimanya. Cara pemanfaatan amal mengaitkan manajemen. Dalam maksud, cara distribusi amal, infak serta amal tidak bisa dicoba dengan cara dadakan. Pada bagian pemanfaatan, cara pemanfaatan butuh dikenal dengan cara tembus pandang oleh muzakki, sebab kesuksesan pengurusan amal infak serta amal pula dibantu terdapatnya ikatan bagus antara muzakki dengan badan amal. Aktivitas pemanfaatan amal, infak serta amal bisa diakses serta dialami oleh warga, alhasil warga dapat memperhitungkan sendiri keberadaan badan pengelola amal. Oleh sebab itu, dalam cara manajemen pemanfaatan amal terdapat sebagian pandangan yang

wajib dicermati antara lain merupakan pemrograman pemanfaatan amal, pengorganisasian pemanfaatan amal, penerapan pemanfaatan amal, serta penilaian kesuksesan.<sup>37</sup>

Berhasil atau tidaknya Lembaga Amil Zakat sesungguhnya terdapat pada kemampuan Amil di dalam mendayagunakan dana zakat. pendayagunaan zakat merupakan bagaimana Amil di dalam mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan dari pada pendistribusian dana zakat kepada Mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan Mustahiq merupakan inti dari zakat. “Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat<sup>38</sup>

Pendayagunaan zakat dalam peraturan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 melaporkan kalau, pemanfaatan amal bersumber pada rasio prioritas keinginan mustahik serta bisa digunakan buat upaya yang produktif. Ada pula artikel 17 dituturkan kalau hasil pendapatan amal, infaq, shadaqah, sumbangan, amanat, waris, serta kafarat bisa didayagunakan paling utama buat upaya yang produktif. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- 1) Zakat bisa didayagunakan buat upaya produktif dalam bagan penindakan miskin miskin serta kenaikan mutu pemeluk.
- 2) Pendayagunaan zakat buat upaya produktif begitu juga di arti pada bagian (1) dicoba bila keinginan bawah mustahiq sudah terkabul.
- 3) Determinasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan amal buat upaya produktif begitu juga diartikan

---

<sup>37</sup> Muhammad hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press,2011, 89.

<sup>38</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, 29.

pada bagian (1) diatur dengan peraturan menteri.<sup>39</sup>

Hingga bisa disimpulkan kalau pendayagunaan merupakan gimana metode ataupun upaya dalam mendatangkan hasil serta khasiat yang lebih besar dan lebih bagus.

Pada bagian pemanfaatan, kejernihan informasi butuh di informasikan pada muzakki dengan cara terperinci. Perihal semacam ini, dikira amat berarti dalam bagan tingkatkan keyakinan muzaki kepada pemanfaatan amal oleh badan amal. Cara pemanfaatan butuh dikenal dengan cara tembus pandang oleh muzakki, sebab kesuksesan amal dalam mengefektifkan amal tidak terbebas dari muzakki. Maksudnya, kesuksesan pengurusan amal bukan sekedar aspek internal badan amal, namun sebab terdapatnya ikatan yang relatif bagus antara muzakki dengan badan zakat.

Kegiatan pendayagunaan zakat yang bisa diakses serta dialami oleh warga, dengan cara tidak langsung ialah wujud kejernihan badan pengelola amal. Sebab itu, badan pengelola amal dituntut membagikan pemanfaatan amal dengan cara berdayaguna pada warga. Aktivitas ini bermaksud supaya warga dapat menikmati dengan cara langsung keterkaitan dari pemanfaatan amal, alhasil warga dapat memperhitungkan sendiri keberadaan badan pengelola zakat.<sup>40</sup>

Transparansi dimaksud penyampaian informasi dengan cara terbuka pada seluruh pihak. Tembus pandang ialah watak terbuka dalam sesuatu pengurusan lewat pelibatan seluruh faktor dalam pengumpulan ketetapan serta cara penerapan aktivitas. Kejernihan sesuatu pengurusan dengan sendirinya telah melingkupi akuntabilitas sesuatu badan pengelola amal, sebab kesiapan badan amal buat

---

<sup>39</sup> Undang-undang N0.23 Tahun 2011 Tenntang pengelolaan zakat

<sup>40</sup> Muhammad hasan., *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, 96-97.

tembus pandang ialah salah satu penanda dari pertanggungjawabannya.<sup>41</sup>

Transparansi dalam pemanfaatan amal bisa dicoba dalam 2 wujud. Awal, dalam wujud kejernihan kepada perorangan serta kedua dalam wujud kejernihan kepada khalayak. Wujud awal dicoba kepada person- person yang jadi kawan kerja kita (muzakki kita). Kejernihan semacam ini butuh dicoba, buat tingkatan keyakinan muzakki kepada badan amal yang kita mengurus. Sebab dengan membagikan informasi dengan cara tembus pandang kepada muzakki, hingga muzakki hendak merasa mempunyai badan amal yang jadi kawan kerja. Begitu pula, ia merasa harta zakatnya betul-betul sudah hingga pada para mustahiq.

b. Ketentuan-ketentuan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat erat hubungannya dengan bagaimana cara pendistribusian zakat. Keadaan tersebut disebabkan apabila pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga, pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Adapun ketentuan-ketentuan pendayagunaan zakat yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar zakat.
2. Untuk Fakir Miskin, Muallaf, dan Ibnu Sabil, pembagian zakat itu dititikberatkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih kentara dan terasa.
3. Bagi kelompok Amil, Gharim dan Sabilillah, pembagian dititikberatkan pada badan hukumnya atau pada lembaga yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keislaman.

---

<sup>41</sup> Muhammad hasan., *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, 93.

4. Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahiq dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan penyimpanan di bank pemerintah berupa giro, deposito, atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.<sup>42</sup>
- c. Pola Pendayagunaan Zakat

Pola pendayagunaan zakat merupakan metode ataupun sistem distribusi serta peruntukan anggaran amal bersumber pada dengan arahan era serta cocok dengan kesukaan serta hasrat syari'at, catatan serta opini anutan islam. terdapat 2 wujud pola ataupun wujud antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam perihal ini berarti kalau amal cuma diserahkan pada seorang satu kali ataupun sedetik saja. Dalam perihal ini uga berarti kalau distribusi pada mustahik tidak diiringi sasaran teradinya independensi ekonomi dalam diri mustahik. Perihal ini disebabkan mustahik yang berhubungan tidak bisa jadi lagi mandiri, semacam pada diri orang berumur yang telah berumur, orang cacat. Watak dorongan sedetik ini idealnya merupakan sumbangan.
- 2) Wujud pemberdayaan, ialah distribusi amal yang diiringi tarfet mengubah kedaan akseptor dari situasi jenis mustahik menadi jenis muzaki. Sasaran ini merupakan sasaran besar yang tidak bisa dengan gampang serta dalam durasi pendek. Buat itu distribusi amal wajib diiringi dengan uraian yang utuh kepada kasus yang terdapat pada akseptor. Bila permasalahannya merupakan kasus kekurangan, wajib dikenal pemicu kekurangan itu alhasil tidak bisa mencari pemecahan yang pas untuk tercapainya sasaran yang sudah direncanakan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, 68-70.

<sup>43</sup> Nur chikmah, *Pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan Anak Yatim melalui program mandiri entrepreneur center di lembaga amil zakat yatim mandiri semarang*, (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015), 31.

Bagi Widodo kalau wujud serta watak pemanfaatan terdiri dari 3 ialah:

- a) Hibah, Zakat pada asalnya wajib diserahkan berbentuk sumbangan maksudnya tidak terdapat jalinan antara pengelola dengan mustahiq sesudah penyerahan zakat.
  - b) Dana bergulir, zakat dapat diserahkan berupa perhitungan bergulir oleh pengelola pada mustahiq dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak dapat ada kelebihan yang harus diserahkan oleh mustahiq pada pengelola kala pengembalian pinjaman itu. Jumlah pengembalian seragam dengan jumlah yang dipinjamkan.
  - c) Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola pada mustahiq tidak dapat dicoba berupa pembiayaan, artinya tidak bisa terdapat jalinan semacam shahibul maal dengan mudharib dalam distribusi zakat.<sup>44</sup>
- d. Jenis-jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan zakat yang dapat dilakukan supaya pendayagunaan dapat dicapai yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Berbasis Sosial  
Pendayagunaan zakat berbasis sosial, dilaksanakan dengan pemberian dana langsung berupa santunan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok Mustahiq. Pendayagunaan zakat berbasis sosial merupakan pendistribusian zakat yang paling sederhana dari pendayagunaan zakat, dengan tujuan yaitu sebagai berikut:
  - a) Pemenuhan kebutuhan pokok Mustahiq
  - b) Menjaga martabat dan kehormatan Mustahiq dari kegiatan meminta-minta
  - c) Menyediakan wahana bagi Mustahiq untuk meningkatkan Pendapatan

---

<sup>44</sup> Widodo, Hertanto & Teten Kustiawa, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001, 41.

<sup>45</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat.

- d) Mencegah terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi terhadap Mustahiq untuk kepentingan yang menyimpang.
2. Berbasis Pengembangan Ekonomi  
 Penyaluran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi, dilaksanakan dengan memberikan modal usaha kepada Mustahiq, yang dilaksanakan secara langsung, maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung. “Penyaluran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi yaitu melaksanakan pengelolaannya bisa dengan melibatkan pihak Mustahiq dan juga bisa dilaksanakan dengan tidak melibatkan pihak Mustahiq yang menjadi sasaran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi tersebut. Pendayagunaan zakat yang berbasis pengembangan ekonomi, diarahkan pada usaha ekonomi yang sifatnya produktif. Sehingga, diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang bisa mengangkat taraf kesejahteraan bagi ummat. “Pendistribusian dana zakat, pada masa modern dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif.<sup>46</sup>
- e. Efektivitas Pendayagunaan Zakat  
 Untuk mengukur efektivitas dari pendayagunaan zakat bisa diamati dengan indikator-indikator selaku selanjutnya:
- 1) Studi kelayakan bisnis  
 Studi kelayakan bidang usaha ialah riset kepada konsep bidang usaha yang tidak cuma menganalisa pantas ataupun tidak pantas bidang usaha dibentuk, namun pula dikala dioperasionalkan dengan cara teratur dalam bagan pendapatan profit yang maksimum buat durasi yang ditetapkan. Meski telah dicoba pengenalan, tidak menutup mungkin sesuatu upaya ataupun cetak biru itu hadapi halangan

---

<sup>46</sup> Masdar F. Masudi, dkk. *Reintepretasi Pendayagunaan ZIS* Jakarta: PIRAMEDIA. 2004, 164.

serta efek meleset dari yang diharapkan. Terlebih bila tidak dicoba pengenalan kelayakan serupa sekali. Tidak hanya itu, dengan dicoba pengenalan, bisa membagikan pemikiran kedepan dan meminimalkan halangan yang mencuat di era yang hendak tiba. Ketidakpastian pada waktu yang hendak tiba jadi satu perihal yang butuh diperhitungkan dalam melaksanakan upaya ataupun cetak biru yang hendak dijalani. Aspek ekonomi, aspek hukum, sosial serta politik, dan adat serta pergantian area dan tren pada warga, senantiasa berganti serta tidak tentu. Dengan terdapatnya riset kelayakan bidang usaha, paling tidak terdapat prinsip serta bimbingan upaya ataupun cetak biru yang hendak dijalani oleh calon wiraswasta. Terdapat sebagian pandangan yang berhubungan dengan Riset kelayakan bidang usaha, terpaut ketetapan pantas ataupun tidaknya dijalani sesuatu bidang usaha itu. Pandangan yang berhubungan berikutnya ditaksir, diukur serta diawasi cocok dengan standar yang ditetapkan dan peraturan yang disetujui dan disahkan. Sedi-segi itu, ialah:

- (a) Aspek Hukum
- (b) Aspek Lingkungan
- (c) Aspek Pasar atau Pemasaran
- (d) Aspek Teknis dan Teknologi
- (e) Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia
- (f) Aspek Keuangan.

## 2) Penyuluhan

Penyuluhan merupakan keikutsertaan seorang buat melaksanakan komunikasi data dengan cara siuman dengan tujuan menolong sesamanya membagikan opini alhasil dapat membuat ketetapan yang betul. Penanda ini tertuju buat membagikan pengetahuan pada mustahik, terpaut dengan peluang upaya yang dijalani mustahik, ialah dengan metode membagikan wawasan mengenai pengurusan anggaran amal produktif yang bagus cocok

dengan syariat Islam dan membagikan edukasi pada mustahik terpaut upaya yang dijalani dengan pemasyarakatan serta penataran pembibitan.

3) Pengawasan

Pengawasan merupakan sesuatu cara buat memutuskan profesi apa yang telah dilaksanakan, menilainya serta membetulkan apabila butuh dengan arti biar penerapan profesi cocok dengan rencana- rencana awal. Penanda ini tertuju buat membagikan emendasi kepada upaya mustahik, terpaut dengan peluang usahan yang dijalani mustahik, ialah dengan metode memantau usahayang dijalani mustahik, apakah anggaran yang diserahkan betul- betul diatur cocok dengan bimbingan badan amil amal dan mengenali kemajuan upaya yang dijalani mustahik.

4) Evaluasi

Evaluasi merupakan selaku sesuatu aktivitas buat memastikan kualitas ataupun angka sesuatu program yang didalamnya terdapat faktor pembuatan ketetapan alhasil memiliki faktor subjektivitas, aktivitas yang disistimatis buat memastikan kebaikan serta kelemahan sesuatu program.<sup>47</sup>

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. Pengertian pemberdayaan ekonomi umat

pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan untuk melakukan, menyelesaikan, melakukakan atau mengizinkan. Menurut bahasa pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan

---

<sup>47</sup> Hidayati Nur Putri dkk “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi pada Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung” IJIBE, Vol. 02 No. 01 2020, hlm. 5.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>48</sup>

Pemberdayaan terdiri dari dua kegiatan, yaitu mengunpulkan dan menyalurkan zakat. Kegiatan penyaluran zakat infak sedekah ini tergabung atau ditransformasikan ke dalam beberapa bentuk program pemberdayaan mustahik. Bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyaluran zakat. Dalam hal ini penyaluran zakat dapat dalam bentuk konsumtif atau dalam bentuk beasiswa, pelatihan dan pengembangan program. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai penunang dalam meningkatkan perekonomian karena mereka dikonsumsi dalam kegiatan produktif. Dengan mengkonversi dana zakat menjadi modal usaha, untuk memberdayakan penerima manfaat secara ekonomi dan bagi orang miskin untuk mengelola atau mendanai kehidupan mereka secara dekat.<sup>49</sup>

Sedangkan Istilah “ekonomi” berasal dari kata Yunani “*oikos*” dan “*nomos*”. Artinya tata kelola rumah tangga; tata kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga dapat tercapai. Disini istilah “ekonomi” merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga.<sup>50</sup> Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan/ pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak

---

<sup>48</sup> Ubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Cet. I; Jogjakarta: BPFE, 2000), 263.

<sup>49</sup> Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018), 46-47.

<sup>50</sup> Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, *teori strategi pembangunan nasional (Jakarta: Haji Masagung, 1990)*, 82.

terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.<sup>51</sup>

Umat atau masyarakat, secara etimologis masyarakat artinya pergaulan. Dalam bahasa latinsocius dan berubah menjadi kata sosial yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup.<sup>52</sup>

Jadi, bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

b. Pemberdayaan Menurut Islam

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan “Pemberdayaan menuju keadilan sosial” tersebut. *Pertama*, pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. *Kedua*, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam. Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur’an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf ayat 32.

---

<sup>51</sup> M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya Bekerjasama Dengan P3EL UII, 1993, 3.

<sup>52</sup> Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadah, 2014, 77

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في  
 الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ  
 بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf: 32).

Kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat timbul sebagai keyakinan dalam agama Islam. Hal ini terbukti bahwa agama Islam mengajarkan nilai-nilai prososial keummatan, di mana tidak hanya memiliki efek di dunia saja, akan tetapi memiliki efek positif terhadap kehidupan akhirat. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan Rasulullah.

عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله ﷺ قال انفقوا الظلم فان  
 الظلم ظلمات اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا  
 دماء همواستحلوا محارمهم (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda waspadalah terhadap kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat dan jauhilah kekikiran karena kekikiran inilah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, mengantarkan mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan segala cara” (HR. Muslim)

Senada dengan hadis di atas Islam meletakkan keyakinan sebagai dasar perbuatan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini membawa nilai kehidupan sosial bermasyarakat tidak hanya berakhir di dunia saja. Akan tetapi keyakinan beragama membuat motivasi intrinsik tertentu untuk permasalahan umat. Tidak hanya sebatas nilai sosial bahkan agama Islam meletakkan zakat sebagai salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dengan rukun dan syarat tertentu. Melalui zakat diharapkan kestabilan ekonomi umat dapat diwujudkan.

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat

Konsep pemberdayaan yakni hasil dari metode interaktif ditingkat ideologis dan berdaya guna. Pada kadar ideologis, yakni hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up* antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Kebalikannya di kadar berdaya guna, metode interaktif terangkai melalui pertarungan dampingi kedaulatan. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan melingkupi pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).

Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan- bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan

sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.<sup>53</sup>

d. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam bagan melakukan aktivitas pemberdayaan warga, butuh dicermati prinsip-prinsip pemberdayaan warga. Buat menggapai keberhasilan program pemberdayaan warga itu, antara lain:

- 1) Minat dan Kebutuhan, maksudnya pemberdayaan hendak berjalan dengan efisien apabila dicocokkan dengan atensi serta keinginan seseorang warga. Mengenahi perihal ini wajib di kasih apa yang jadi atensi serta keinginan warga dengan di samakan pangkal energi.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, maksudnya pemberdayaan hendak lebih efisien bila bisa memegang badan warga sangat dasar.
- 3) Keragaman budaya, maksudnya pemograman pemberdayaan wajib di samakan dengan adat lokal yang beraneka ragam.
- 4) Perubahan budaya, maksudnya tiap aktivitas pemberdayaan hendak menyebabkan pergantian adat.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, maksudnya pemberdayaan hendak efisien bila sanggup menggerakkan kesertaan warga buat berkerja serupa buat melakukakn progam pemberdayaan.
- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, maksudnya dalam pemberdayaan wajib membagikan peluang warga buat menawarkan tiap ilmu pengganti yang hendak di terapkan
- 7) Belajar sambil kerja, maksudnya pemberdayaan bukan cuma membagikan data serta konsep-konsep teoritis, melainkan berikan peluang pada warga buat berupaya.
- 8) Penggunaan metode yang sesuai, maksudnya pemberdayaan wajib dicoba dengan tata cara yang cocok dengan situasi sararnya.

---

<sup>53</sup> Anshor fazafauzan, *Pemberdayaan dalam prespektif islam*, <http://anshorfazafauzan.blogspot.com/2009/06/pemberdayaan-dalam-prespektif-islam.html>.

- 9) Kepemimpinan, maksudnya dalam perihal ini menggunakan atasan lokal yang sudah terdapat buat menolong aktivitas pemberdayaan.
  - 10) Spesialis yang terlatih, maksudnya instruktur wajib betul- betul individu yang sudah mendapatkan bimbingan spesial sesuai dengan gunanya.
  - 11) Segenap keluarga, maksudnya pemberdayaan wajib sanggup ceria badan keluarga yang sedang belia.<sup>54</sup>
- e. Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pendekatan penting dari rancangan pemberdayaan merupakan “warga tidak dijadikan subjek dari cetak biru pembangunan namun ialah poin dari pembangunannya sendiri”. Bersumber pada pada rancangan pemberdayaan warga selaku bentuk. Pembangunan seharusnya pendekatan yang digunakan merupakan:

- 1) *Targed* maksudnya upayanya wajib terencana pada yang membutuhkan dengan program yang didesain buat menanggulangi perkaranya serta cocok kebutuhannya.
- 2) Melibatkan apalagi dilaksanakan oleh masyarakat yang jadi target. Tujuannya merupakan biar dorongan efisien sebab cocok keinginan mereka yang sekalian tingkatkan kehadiran (*empowering*) warga dengan pengalaman dalam mengonsep, melakukan, mengatur serta mempertanggung jawabkan usaha kenaikan diri serta ekonominya.
- 3) Memakai pendekatan golongan, sebab dengan cara perseorangan warga miskin susah membongkar perkaranya sendiri. Di sisi itu kemitraan upaya dampingi golongan dengan golongan yang lebih bagus silih profitabel serta memajukan golongan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 106-107

<sup>55</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 251-258.

f. Karakteristik Pemberdayaan Ekonomi Umat

Karakteristik pemberdayaan ekonomi warga mencakup karakteristik ataupun kepribadian pemberdayaan yang bersumber pada 3 perihal penting yang bertabiat adaptif kepada warga, ialah:<sup>56</sup>

- 1) Berbasis masyarakat (*community based*), maksudnya warga berperan selaku pelakon atau poin dalam pemograman serta penerapan sesuatu program pemberdayaan ekonomi. Warga mempunyai wewenang buat mengutip ketetapan mengenai aktivitas yang dibutuhkan dan penerapannya. Ketetapan yang didapat ialah kelurusan bersama (*selective decision*).
- 2) Berplatform pangkal energi setempat (*local resources based*) maksudnya program ini bersumber pada pada sumber-sumber yang ada pada wilayah itu.
- 3) Berplatform perkembangan (*sustainable*) maksudnya program yang didesain wajib bisa berperan selaku motor pelopor dini, tidak menyudahi pada akhir sesuatu program.

Supaya perihal itu bisa berhasil dibutuhkan strategi, pemograman serta penerapan yang pas untuk. Jadi inti pemberdayaan ekonomi warga merupakan memusatkan serta mendesak pergantian sistemis ialah dengan menguatkan peran serta kedudukan ekonomi warga dalam perekonomian nasional. Dengan begitu, pelakon ekonomi warga sanggup menikmati yang diperoleh serta berikutnya sanggup menciptakan san berguna dan berkepanjangan.<sup>57</sup>

g. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Usaha memberdayakan warga bisa dilakuka lewat cara-cara selaku selanjutnya.

- 1) Menghasilkan atmosfer hawa yang membolehkan kemampuan (energi) warga pada bertumbuh. Pemberdayaan itu sendiri berarti usaha buat

---

<sup>56</sup> Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Ndesa Bojong Indah, Parung*, Jakarta: Dakwah Press, 2008, 29-30.

<sup>57</sup> Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Ndesa Bojong Indah, Parung*, 29-30.

membuat energi itu dengan mendesak, memotivasi serta membangkitkan pemahaman hendak kemampuan yang dipunyai dan mengembangkannya.

- 2) Menguatkan kemampuan (energi) yang dipunyai warga (empowering) dengan langkah-langkah metode yang positif serta jelas, membagikan input pada warga, serta membuka akses kepada pangkal energi yang ada dengan berikan peluang-peluang pada warga buat ikut serta.
- 3) Memberdayakan warga berarti pula lemas serta wajib dicoba pencegahan agar tidak meningkat lemas.<sup>58</sup>

Pemberdayaan di bidang ekonomi ialah usaha buat membuat energi (warga) dengan membagikan desakan, memotivasi dengan membangkitkan serta meningkatkan pemahaman kepada keahlian diri buat menggunakan kemampuan ekonomi yang dipunya dan berusaha supaya bisa mengembangkannya. Keberdayaan warga jadi faktor bawah buat bisa meningkatkan keahlian serta kemampuan diri, yang membolehkan sesuatu warga bisa bertahan hidup serta badan keluarga dalam melaksanakan kegiatan kehidupan tiap hari, buat menggapai perkembangan yang lebih bagus.<sup>59</sup>

#### h. Proses Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pada hakekatnya, pemberdayaan ialah sesuatu aktivitas yang lebih menekankan metode, tanpa berarti membantah hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan cara, hingga kesertaan ataupun keikutsertaan warga dalam tiap jenjang pemberdayaan telak diperlurkan. Dengan menekankan pada cara hingga pemberdayaan juga mempunyai tahap-tahap selaku selanjutnya:

- 1) Penyadaran: pada langkah ini dicoba pemasyarakatan kepada warga supaya mereka paham kalau aktivitas pemberdayaan ini berarti

---

<sup>58</sup> Gunawan, *Genius Learning Strategy*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), 82.

<sup>59</sup> Raihanah Daulay, *Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan*, *Journal MIQOTx1*, no.1 (2016), 51.

untuk kenaikan mutu hidup mereka, serta dicoba dengan cara mandiri (*self help*).

- 2) *Pengkapasitasan*: saat sebelum diberdayakan, masyarakat memerlukan diberdayakan kecakapan dalam mengurusnya. Tahap ini sering diucap *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan orang, tubuh dan sistem angka.
- 3) *Pendayaan*: pada langkah ini, sasaran diserahkan energi, kewenangan serta kesempatan cocok dengan kecakapan yang telah diperolehnya.
- 4) Tahap *capacity building* dan *networking*: pada jenjang ini, warga hendak diserahkan penataran pembibitan sehabis itu hendak diserahkan peluang buat menjalan program cocok yang sudah ditetapkan.<sup>60</sup>

i. Tujuan dan Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tujuan pemberdayaan ekonomi warga merupakan buat mensupport keterjaminan, peluang, serta keberdayaan lewat.<sup>61</sup>

- 1) Pengembangan mutu serta jumlah jasa sosial.
- 2) Penguatan akuntabilitas serta inklusifitas kelompokkelompok warga.
- 3) Kenaikan kesertaan berplatform besar.
- 4) Ekspansi akses warga kepada data serta jaringan sosial.
- 5) Penyempurnaan penguasa, badan serta kebijaksanaan pada rasio local serta nasional alhasil responsive kepada keinginan warga lokal.

Michael Sheraden begitu juga diambil oleh Ismet Firdaus serta Ahmad Zaky, berkata pemberdayaan ekonomi pemeluk paling tidak melingkupi 3 aspek pemberdayaan ialah:<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 251-258.

<sup>61</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 2.

<sup>62</sup> Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Ndesa Bojong Indah*, Parung, (Jakarta: Dakwah Press, 2008), 226.

- 1) Peninggalan orang (*human asset*) berhubungan akrab pada pemberdayaan mutu pangkal energi manusianya. Humman capital ini tercantum pada kalangan peninggalan tidak jelas. Humman asset dengan cara biasa mencakup intelegensia, kerangka balik pembelajaran, pengalaman, wawasan, keahlian serta serupanya. Usaha-usaha buat tingkatan human asset ini umumnya dicoba dengan bermacam program yang bertabiat kualitatif semacam program penataran pembibitan serta keahlian dalam wujud kursus- kursus, konseling, yang kesemuanya bermaksud buat menaikkan serta tingkatan wawasan serta keahlian yang terdapat kesimpulannya menciptakan output pada kenaikan mutu SDM.
- 2) Asset modal keuangan (*finansial asset*), mencakup modal penciptaan yang terdiri dari tanah, gedung, mesin penciptaan serta bagian penciptaan yang lain. Salah satu kasus klasik yang dialami para pelakon perekonomian merupakan sulitnya memperoleh modal buat angsuran upaya. Ketidakmampuan serta ketidak pastian mereka dalam penuh tiap persyaratan yang diajukan oleh badan finansial resmi semacam bank menghasilkan sulitnya anggaran upaya terealisasikan. Para wiraswasta kecil pada biasanya tidak mempunyai asset yang lumayan buat menjamin pada pihak bank.
- 3) Asset sosial (*sosial asset*). Asset sosial mencakup keluarga, sahabat, koneksi ataupun jaringan sosial dalam wujud sokongan penuh emosi, data serta akses yang lebih gampang pada profesi, angsuran serta jenis peninggalan yang lain.

#### 4. Program Lazisnu

Mengenai program kerja di Lazisnu Kudus ini memiliki program berbeda pada distribusi ZIS sementara program yang berbeda dibuat diLazisnu Kudus termasuk4 program berikut:

- a. Program NU Preneur, ialah menghasilkan independensi upaya berbentuk pemberian modal dengan cara bergantian serta pemberdaya ekonomi mikro.
- b. Program NU Skill, ialah sesuatu program yang dicoba dengan membagikan penataran pembibitan supaya memiliki keterampilan dalam bertugas yang tertuju pada kalangan dhuafa dan anak yatim.
- c. Program NU Smart, ialah program pemberian beasiswa pada anak didik kurang sanggup dalam bidang ekonomi.
- d. Program NU Care, ialah program spesial buat manusiawi, ialah berbentuk dorongan sosial, dorongan musibah, dorongan hidup, dorongan kesehatan.<sup>63</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penting diketahui bahwa penelitian dengan tema yang sama juga pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Untuk menghindari adanya penelitian yang serupa, maka diperlukannya suatu kajian penelitian terdahulu pada skripsi ini diuraikan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebuah loncatan dalam melaksanakan penelitian dan tentunya dalam melakukan pengembangan-pengembangan. Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nadiyyah Ratna Yuniar (2016). Analisis Pengumpulan Pendistribusian	Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian	Penelitian ini lebih difokuskan pada program pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan

<sup>63</sup> Data diperoleh dari hasil observasi di PC. LAZISNU Kudus, pada tanggal 28 Agustus 2021 dan wawancara pribadi dengan Bapak Fahmi sebagai ketua LAZISNU Kudus, 28 Agustus 2021, transkrip.

	, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta	ini adalah untuk menganalisis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat infaq sedekah untuk memeratakan ekonomi umat.	sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran.
2.	Afdloluddin (2015). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)	Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif.	Penelitian ini difokuskan pada pendistribusian dan pendayagunaan dalam pemberdayaan ekonomi umat.
3.	Muhammad Husni Assiba'i (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat pada BMT Amanah Ummah Kartasura Tahun 2014	Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui siapa sajakah penerima zakat, dalam bentuk apa pendistribusian zakat diberikan kepada mustahik.	Penelitian ini difokuskan pada program pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran.

4.	Isna Ayu Rambe Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”.	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini pendistribusiannya menggunakan akad hibah (diberikan secara Cuma-Cuma), dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad qardhu hasan.	Penelitian ini difokuskan pada program pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran.
----	--	---	---


### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah gambaran mengenai konsep penelitian dimana di dalamnya menguraikan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.<sup>64</sup> Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun suatu kerangka berpikir yang merupakan bagian penting dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Bukan hanya itu kerangka berfikir juga dapat dijadikan sebagai penunjang utama dalam penyusunan karya ilmiah. Dari penelitian analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq sedekah dilazisnu kudus penulis dapat membuat peta konsep dengan tujuan karena arah penulis harus selaras dengan masalah dan tuuan yang diidentifikasi, kerangka berfikir harus dibuat untuk refleksi dalam pelaksanaan penelitian. Beikut kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, 321.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## D. Pertanyaan Penelitian

### 1. Pedoman pertanyaan untuk pegawai Lazisnu Kudus

- a. Bagaimana jenis/bentuk pendistribusian zakat di Lazisnu kudus?
- b. Bagaimana mekanisme dari pendistribusian dana zis di Lazisnu kudus?
- c. Pendayagunaan dana zis disalurkan melalui program apa saja?
- d. Berapa lama kegiatan praktik pendistribusian zakat infaq sedekah di Laisnu Kudus sudah berjalan?
- e. Berapa persentase alokasi dana zis?
- f. Apakah ada survey yang dilakukan sebelum dana zis didistribusikan?
- g. Apakah dana zis yang didistribusikan kepada mustahik akan dibayar kembali oleh mustahik kepada Lazisnu?
- h. Siapa saja sasaran utama dari praktik pendistribusian dana zis?
- i. Apakah lazisnu kudus sudah tepat sasaran dalam mengalokasikan dana zis?
- j. Apakah ada dari mustahik zakat produktif yang sudah menjadi seorang muzakki?
- k. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi pengalokasian zakat infaq dan sedekah?
- l. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyaluran dana zis?
- m. Bagaimana solusi untuk mengurangi hambatan tersebut?
- n. Adakah evaluasi yang dilakukan lazisnu kudus? Bagaimana bentuknya?
- o. Bagaimana mustahiq mengaplikasikan bantuan dana zis yang diberikan Lazisnu kabupaten kudus?

### 2. Pedoman pertanyaan untuk mustahiq (penerima dana zis)

- a. Bagaimana proses awal Bapak/Ibu hingga mendapat bantuan dana zis ini?
- b. Berapa total dana yang didapat dari Lazisnu?
- c. Apakah dana tersebut pernah dikembalikan? Ada masalah gak dalam proses pengembalian dana itu?
- d. Apakah ada pengawasan dari lazisnu?

- e. Apakah ada tinjauan langsung dari Lazisnu ke lokasinya bapak/ibu?
- f. Selama menerima dana itu, apakah ada evaluasi dari Lazisnunya diakhir bulan atau pertengahan? Jika ada seperti apa evaluasinya?
- g. Apakah dengan adanya bantuan tersebut meningkatkan pendapatan bapak/ibu?
- h. Apakah setelah dapat bantuan dana zis anda sudah pernah berzakat atau sudah berubah jadi seorang muzakki?

